



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame**
2. Tempat lahir : Hilinawalo Mazino
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 05 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hililaza Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., dkk., beralamat di Jalan Yos Sudarso No.134 B Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pen.Pid.PH/2022/PN Gst tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak Di Bawah Umur" yaitu HERNAWATI HAREFA umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan (lahir 17 Oktober 2005) sebagaimana diatur melanggar Pasal 81 Ayat (2) dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos tulisan VANS tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
 - 1 (satu) celana ponggol biru dongker tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
 - 1 (satu) buah seragam baju dan celana sekolah SD berwarna putih merah; Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa Tabenihaogo Buulolo Alis Ama Nota;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa berjanji dan tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **DASARHATI BUULOLO alias AMA AME** bersama dengan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** (penuntutan terpisah) dan sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (dalam pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah kosong sebelah rumah terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa HERNAWATI HAREFA (Anak) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 16 Oktober 2005) berdasarkan kartu keluarga no. 1214132804100005 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa **DASARHATI BUULOLO alias AMA AME** bersama dengan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** (penuntutan terpisah) dan sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (dalam pencarian orang) sedang meminum tuak NIFARO didepan teras rumah terdakwa. Kemudian sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (DPO) melihat Anak Korban melintas di depan rumah terdakwa yang mana pada saat itu Anak Korban pulang dari sekolah menuju rumahnya, lalu sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (DPO) memanggil Anak Korban dengan niat untuk melakukan hubungan badan kepada Anak Korban. Lalu Anak Korban menghampiri sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** beserta terdakwa dan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias MOTA**. Setelah Anak Korban mendatangi sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** saat itu langsung Anak Korban dibawa sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** ke dalam rumah kosong yang berada di sebelah rumah terdakwa. kemudian terdakwa dan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** langsung mengikuti sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** didalam rumah kosong tersebut. Sesampainya didalam rumah kosong tersebut terdakwa dan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** serta sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** membukakan pakaiannya masing-masing, lalu sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GESI langsung membuka pakaian Anak Korban dan menidurkannya diatas tempat tidur kemudian sdra. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI langsung menindih Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah sdra. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut. Selanjutnya saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA bergantian menindih Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar, lalu terdakwa bergantian menindih Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah terdakwa sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi secara bergilir para terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA serta sdra. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU" dengan menggunakan pisau;

Selanjutnya seminggu kemudian hari tanggal tidak ingat di bulan September tahun 2021, terdakwa melihat Anak Korban pulang sekolah melewati depan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dan membawanya kerumah kosong yang berada di sebelah rumah terdakwa, setelah sampai didalam rumah kosong tersebut terdakwa langsung membuka pakainnya dan pakaian Anak Korban setelah itu terdakwa menidurkannya diatas tempat tidur dan langsung menindihnya dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah terdakwa sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU";

Selanjutnya terdakwa Kembali lagi menyetubuhi Anak Korban seminggu setelah kejadian kedua hari dan tanggal tidak ingat di bulan September Tahun 2021, terdakwa sedang memasak didalam rumahnya, lalu sdra. FATIZOLO'O BUULOLO

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMA GESI mendatangi terdakwa dan mengajak untuk pergi ke rumah kosong yang berada di sebelah rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI Bersama-sama pergi menuju rumah kosong disebelah rumah terdakwa dan sesampainya didalam rumah kosong tersebut terdakwa melihat saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA sedang menyetubuhi Anak Korban dan pada saat itu saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA dan Anak Korban tidak mempunyai sehelai baju dan menindih Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut, lalu terdakwa langsung membuka pakaiannya dan bergantian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU";

Setelah beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan September tahun 2021, terdakwa sedang berada di rumah Bersama dengan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA namun saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA sedang duduk didepan rumah teras terdakwa. Kemudian saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA masuk kedalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa Anak Korban sedang bermain di dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA keluar rumah dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memanggil Anak Korban kemudian membawanya ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa, dan terdakwa mengikuti kerumah kosong tersebut. Setibanya di rumah kosong tersebut terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA membuka pakaiannya dan TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA membuka pakaian Anak Korban kemudian menidurkannya diatas tempat tidur dengan cara saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar lalu terdakwa bergantian menyetubuhi Anak Korban dengan cara terdakwa memasukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU", dan para terdakwa DASARHATI BUULOLO alias AMA AME bersama dengan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA (penuntutan terpisah) dan sdr. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI (dalam pencarian orang) sering mengancam Anak Korban setiap bertemu, sehingga Anak Korban merasa ketakutan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DASARHATI BUULOLO alias AMA AME** bersama dengan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** (penuntutan terpisah) dan sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (dalam pencarian orang), atas nama HERNAWATI HAREFA (Anak) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 17 Oktober 2005) mengalami luka robek pada selaput dara sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/KL-G/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. BOY ANUGERAH LAIA** selaku dokter Pada KLINIK GLORIA Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, atas hasil Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 pukul 13.30 Wib :

GENETALIA : Tampak luka robek selaput dara dari arah jam 2 s/d 8

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan, didapatkan luka robek di selaput dara dari arah jam 2 s/d 8 akibat kekerasan (trauma) benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DASARHATI BUULOLO alias AMA AME** bersama dengan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** (penuntutan terpisah) dan sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (dalam pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah kosong

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk HERNAWATI HAREFA (Anak) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 16 Oktober 2005), melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa **DASARHATI BUULOLO alias AMA AME** bersama dengan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** (penuntutan terpisah) dan sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (dalam pencarian orang) sedang meminum tuak NIFARO didepan teras rumah terdakwa. Kemudian sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI (DPO)** melihat Anak Korban melintas di depan rumah terdakwa yang mana pada saat itu Anak Korban pulang dari sekolah menuju rumahnya, lalu sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI (DPO)** memanggil dan membujuk Anak Korban kerumah kosong disamping rumah terdakwa dengan niat untuk melakukan hubungan badan kepada Anak Korban. Lalu Anak Korban menghampiri sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** beserta terdakwa dan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias MOTA**. Setelah Anak Korban mendatangi sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** saat itu langsung Anak Korban dibawa sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** ke dalam rumah kosong yang berada di sebelah rumah terdakwa. kemudian terdakwa dan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** langsung mengikuti sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** didalam rumah kosong tersebut. Sesampainya didalam rumah kosong tersebut terdakwa dan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** serta sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** membukakan pakaiannya masing-masing, lalu sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** langsung membuka pakaian Anak Korban dan menidurkannya diatas tempat tidur kemudian sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** langsung menindih Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut. Selanjutnya saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** bergantian menindih Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar, lalu terdakwa bergantian menindih Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah terdakwa sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi secara bergilir para terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA serta sdra. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU" dengan menggunakan pisau;

Selanjutnya seminggu kemudian hari tanggal tidak ingat pada bulan September tahun 2021 sekira siang hari dan waktu tidak ingat terdakwa melihat Anak Korban pulang sekolah melewati depan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil dan membujuk Anak Korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan dirumah kosong yang berada di sebelah rumah terdakwa, setelah sampai didalam rumah kosong tersebut terdakwa langsung membuka pakainnya dan pakaian Anak Korban setelah itu terdakwa menidurkannya diatas tempat tidur dan langsung menindihnya dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah terdakwa sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU";

Selanjutnya terdakwa Kembali lagi menyetubuhi Anak Korban seminggu setelah kejadian kedua hari dan tanggal tidak ingat pada bulan September Tahuni 2021, terdakwa sedang memasak didalam rumahnya, lalu sdra. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI mendatangi terdakwa dan mengajak untuk pergi ke rumah kosong yang berada di sebelah rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdra. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI Bersama-sama pergi menuju rumah kosong disebelah rumah terdakwa dan sesampainya didalam rumah kosong tersebut terdakwa melihat saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA sedang menyetubuhi Anak Korban dan pada saat itu saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA dan Anak Korban tidak mempunyai sehelai baju dan menindih Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut, lalu terdakwa langsung membuka pakaiannya dan bergantian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU”;

Setelah beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan September tahun 2021, terdakwa sedang berada di rumah Bersama dengan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA namun saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA sedang duduk didepan rumah teras terdakwa. Kemudian saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA masuk kedalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa Anak Korban sedang bermain di dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA keluar rumah dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memanggil Anak Korban dengan membujuk akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak Korban mengikuti saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa, dan terdakwa mengikuti kerumah kosong tersebut. Setibanya di rumah kosong tersebut terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA membuka pakaiannya dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA membuka pakaian Anak Korban kemudian menidurkannya diatas tempat tidur dengan cara saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar lalu terdakwa bergantian menyetubuhi Anak Korban dengan cara terdakwa memasukan Penisnya kedalam Vagina Anak Korban serta menggoyang pinggulnya naik turun secara teratur, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan penisnya dari dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU”. dan para terdakwa DASARHATI BUULOLO alias AMA AME bersama dengan TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA (penuntutan terpisah) dan FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI (dalam pencarian orang) sering mengancam Anak Korban setiap bertemu, sehingga Anak Korban merasa ketakutan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DASARHATI BUULOLO alias AMA AME** bersama dengan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** (penuntutan terpisah) dan sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (dalam pencarian orang), atas nama HERNAWATI HAREFA (Anak) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 17 Oktober 2005) mengalami luka robek pada selaput dara sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/KL-G/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. BOY ANUGERAH LAIA** selaku dokter Pada KLINIK GLORIA Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, atas hasil Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 pukul 13.30 Wib :

GENETALIA : Tampak luka robek selaput dara dari arah jam 2 s/d 8

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan, didapatkan luka robek di selaput dara dari arah jam 2 s/d 8 akibat kekerasan (trauma) benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **DASARHATI BUULOLO alias AMA AME** bersama dengan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** (penuntutan terpisah) dan sdr. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (dalam pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah kosong sebelah rumah terdakwa, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk** HERNAWATI HAREFA (Anak) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 16 Oktober 2005), untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa **DASARHATI BUULOLO alias AMA AME** bersama dengan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** (penuntutan terpisah) dan sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (dalam pencarian orang) sedang meminum tuak NIFARO didepan teras rumah terdakwa. Kemudian sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI (DPO)** melihat Anak Korban melintas di depan rumah terdakwa yang mana pada saat itu Anak Korban pulang dari sekolah menuju rumahnya, lalu sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI (DPO)** memanggil dan membujuk Anak Korban kerumah kosong disamping rumah terdakwa dengan mengiming-ngiming memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Lalu Anak Korban menghampiri sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** beserta terdakwa dan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA**. Setelah Anak Korban mendatangi sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** saat itu langsung Anak Korban dibawa sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** ke dalam rumah kosong yang berada di sebelah rumah terdakwa. kemudian terdakwa dan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** langsung mengikuti sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** didalam rumah kosong tersebut. Sesampainya didalam rumah kosong tersebut terdakwa dan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** serta sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** membukan pakaiannya masing-masing, lalu sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** langsung membuka pakaian Anak Korban dan menidurkannya diatas tempat tidur kemudian sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** langsung mencabulinya dengan cara mermas-remas, mencium dan memegang vagina serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menyuruh Anak korban memegang alat kelaminnya sambil dikocokan, setelah sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut. Selanjutnya saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** bergantian mencabulinya dengan cara mermas-remas, mencium dan memegang vagina serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menyuruh Anak korban memegang alat kelaminnya sambil dikocokan, setelah saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan spermanya di lantai kamar, lalu terdakwa bergantian mencabulinya dengan cara mermas-remas, mencium dan memegang vagina serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menyuruh Anak korban memegang alat kelaminnya sambil dikocokan, setelah terdakwa sampai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak klimaksnya langsung mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi secara bergilir para terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA serta sdra. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU" dengan menggunakan pisau;

Selanjutnya seminggu kemudian hari tanggal tidak ingat pada bulan September tahun 2021 sekira siang hari dan waktu tidak ingat terdakwa melihat Anak Korban pulang sekolah melewati depan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil dan membujuk Anak Korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengajak Anak Korban dirumah kosong yang berada di sebelah rumah terdakwa, setelah sampai didalam rumah kosong tersebut terdakwa langsung membuka pakainnya dan pakaian Anak Korban setelah itu terdakwa menidurkannya diatas tempat tidur dan langsung mencabulinya dengan cara mermas-remas, mencium dan memegang vagina serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menyuruh Anak korban memegang alat kelaminnya sambil dikocokan, setelah terdakwa sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU";

Selanjutnya terdakwa Kembali lagi mencabuli Anak Korban seminggu setelah kejadian kedua hari dan tanggal tidak ingat pada bulan September Tahun 2021, terdakwa sedang memasak didalam rumahnya, lalu sdra. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI mendatangi terdakwa dan mengajak untuk pergi ke rumah kosong yang berada di sebelah rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdra. FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI Bersama-sama pergi menuju rumah kosong disebelah rumah terdakwa dan sesampainya didalam rumah kosong tersebut terdakwa melihat saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA sedang menyetubuhi Anak Korban dan pada saat itu saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA dan Anak Korban tidak mempunyai sehelai baju sedang mencabulinya dengan cara mermas-remas, mencium dan memegang vagina serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menyuruh Anak korban memegang alat kelaminnya sambil dikocokan, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut, lalu terdakwa langsung membuka pakaiannya dan bergantian menyetubuhi Anak Korban dengan cara mermas-remas, mencium dan memegang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menyuruh Anak korban memegang alat kelaminnya sambil dikocokan, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU";

Setelah beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan September tahun 2021, terdakwa sedang berada di rumah Bersama dengan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA namun saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA sedang duduk didepan rumah teras terdakwa. Kemudian saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA masuk kedalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa Anak Korban sedang bermain di dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA keluar rumah dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memanggil Anak Korban dengan membujuk akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak Korban mengikuti saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA ke dalam rumah kosong disebelah rumah terdakwa, dan terdakwa mengikuti kerumah kosong tersebut. Setibanya di rumah kosong tersebut terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA membuka pakaiannya dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA membuka pakaian Anak Korban kemudian menidurkannya diatas tempat tidur dan mencabulinya dengan cara mermas-remas, mencium dan memegang vagina serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menyuruh Anak korban memegang alat kelaminnya sambil dikocokan, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan spermanya di lantai kamar lalu terdakwa bergantian mencabulinya dengan cara mermas-remas, mencium dan memegang vagina serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menyuruh Anak korban memegang alat kelaminnya sambil dikocokan, setelah sampai puncak klimaksnya langsung mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah Anak Korban disetubuhi terdakwa dan saksi TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA memberikan uang kepada Anak Korban Sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BERITAHU ORANG LAIN YA, KALAU SEMPAT KUTAU KAU KASITAU ORANG LAIN, KUBUNUH KAU". dan terdakwa sering mengancam Anak Korban setiap bertemu, sehingga Anak Korban merasa ketakutan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DASARHATI BUULOLO alias AMA AME** bersama dengan saksi **TABENIHAOGO BUULOLO alias AMA MOTA** (penuntutan terpisah) dan sdra. **FATIZOLO'O BUULOLO alias AMA GESI** (dalam pencarian orang), atas nama **HERNAWATI HAREFA** (Anak) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir tgl. 17 Oktober 2005) mengalami luka robek pada selaput dara sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/KL-G/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. BOY ANUGERAH LAIA** selaku dokter Pada **KLINIK GLORIA** Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, atas hasil Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 pukul 13.30 Wib :

GENETALIA : Tampak luka robek selaput dara dari arah jam 2 s/d 8

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan, didapatkan luka robek di selaput dara dari arah jam 2 s/d 8 akibat kekerasan (trauma) benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hernawati Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Korban alami Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban atas nama Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
- Bahwa waktunya berbeda sewaktu Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa yang duluan melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban, Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka dan kemudian baru Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame bersamaan waktunya secara bergiliran;
- Bahwa Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka melakukan hubungan suami isteri pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah miliknya di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan;

- Bahwa Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame melakukan hubungan suanmi isteri pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11. 30 Wib bertempat di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah kosong milik Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
- Bahwa Anak Korban pas pulang sekolah pada saat Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban, dimana pada saat itu ia memanggil Anak Korban di rumahnya dan kemudian Anak Korban menghampirinya dan lalu menarik tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dan menidurkan Anak Korban diatas ranjang dan melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban;
- Bahwa cara Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban dengan cara memaksa Anak Korban membuka baju sendiri dan kemudian ia membuka bajunya lalu menidurkan Anak Korban ditempat tidurnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun sehingga ia mengeluarkan cairan kental dan menumpahkannya ditanah sedangkan cara Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame melakukan hubungan suami isteri, Fatizanolu Buulolo memanggil Anak Korban dengan menunjukkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban menghampirinya dan kemudian Dasarhati Buulolo menarik tangan Anak Korban kedalam rumah miliknya menuju dalam kamar dan pada saat itu juga Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi dan Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota masuk kedalam kamar membuka baju mereka dan baju Anak Korban sehingga mereka melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban secara bergiliran;
- Bahwa diantara Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame yang pertama melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban atas nama Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi dan setelah itu Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan terakhir Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
- Bahwa pada saat itu Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka menempelkan pisau ke leher Anak Korban dan lalu memberikan uang kepada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban tidak mengambil uang itu karena Anak Korban takut;

- Bahwa ada mengancam Anak Korban dengan pisau oleh Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame pada saat melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu dimana sekarang Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi dan ia sedang dicari;
- Bahwa yang dibilang oleh Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame pada saat mengancam Anak Korban dengan pisau ia mengatakan Ayo ikut... jangan teriak dan kalau tahu orang kubunuh kau;
- Bahwa yang mereka kasi uang kepada Anak Korban pada saat itu oleh Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tapi Anak Korban tidak ambil uangnya karena Anak Korban takut;
- Bahwa Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka mengatakan kepada Anak Korban pada saat itu ia mengatakan kalau kau teriak kubunuh kau sekarang ayo ikut, dan setelah ia melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban ia mengatakan kepada Anak Korban Kalau kau cerita sama orang lain kubunuh kau dan jangan cerita sama orang lain ;
- Bahwa masing-masing mereka hanya satu kali mereka lakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada mereka ulangi lagi untuk melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat mereka melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban;
- Bahwa yang anak korban alami dari perbuatan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo dan Dasarhati Buulolo, Anak Korban mengalami pendarahan dan sakit dibagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui hal itu karena Anak Korban mengalami pendarahan dan sakit dibagian kemaluan Anak Korban dan ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban dan lalu Anak Korban bercerita ibu Anak Korban, dimana Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo dan Dasarhati Buulolo telah melakukan hubungan suami isteri sama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri;
- Bahwa semua keterangan Anak Korban benar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Sutan Buulolo melakukan sama Anak Korban hubungan suami isteri bukan disekolah;
 - Bahwa hanya satu hari perbedaan waktunya pada saat Sutan Buulolo melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo dan Dasarhati Buulolo;
 - Bahwa bukan hanya Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi yang mengancam Anak Korban pada saat itu, dan Tabenihaogo Buulolo dan Dasarhati Buulolo mengancam Anak Korban juga pada saat kejadian itu;
 - Bahwa duluan rumah Sutan Buulolo kalau Anak Korban pulang dari sekolah dan baru rumah Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban melewati rumah Sutan Buulolo kalau pulang dari sekolah;
 - Bahwa duluan rumah Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo dan Dasarhati Buulolo dan Anak Korban melewati rumah mereka kalau Anak Korban pulang sekolah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Sokhifahuwu Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kejadian itu, dan saksi baru tahu setelah anak korban bercerita kepada ibunya dan ibunya bercerita kepada saksi;
 - Bahwa menurut cerita anak korban kepada ibunya yang melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban atas nama Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
 - Bahwa menurut pengakuan anak korban yang pertama sekali melakukan hubungan suami isteri adalah Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka dan satu hari setelah itu baru Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
 - Bahwa setelah cerita anak korban kepada ibunya, Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka ia melakukan hubungan suami isteri pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di rumah miliknya di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan, sedangkan Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame, mereka melakukan hal itu secara bergantian pada hari Jum'at pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah kosong milik Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak korban ada dipaksa oleh Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame dan oleh Sutan dengan menodongkan pisau dan dikasi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tapi anak korban tidak mengambil uang itu karena takut;
 - Bahwa semenjak kejadian itu, anak korban mengalami perubahan perilaku yang mana anak korban sering menangis dan termenung dan bahkan tidak mau sekolah karena malu akibat perbuatan itu;
 - Bahwa setelah saksi dengar cerita itu kepada istri saksi dan saksi langsung menanyakan kepada anak korban, dan anak korban menceritakan kepada saksi dan kemudian saksi dan keluarga melaporkan kejadian itu ke Polres Nias Selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Nuru Kasih Hulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui yang dialami oleh anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dialami oleh anak korban dari anak korban sendiri ketika anak korban datang dirumah saksi dan saksi melihat anak korban sudah pucat dan saksi menanyakan kepada anak korban dan anak korban bercerita kepada saksi bahwa sudah melakukan hubungan suami isteri oleh Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka, Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame dengan cara memaksa anak korban menodongkan pisau dan memberikan uang kepada anak korban;
 - Bahwa menurut cerita anak korban, Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka ia melakukan hubungan suami isteri pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di rumah miliknya di Desa Hililaza Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan, sedangkan Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame, mereka melakukan hal itu secara bergantian pada hari Jum'at pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah kosong milik Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga saksi dengan anak korban;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan anak korban, Sulta Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame, memberikan uang kepada anak korban Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada saksi tanyakan kepada anak korban siapa yang pertama sekali melakukan perbuatan itu, dan yang pertama Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka dan pada besok harinya baru Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame melakukan hal itu;
- Bahwa menurut cerita anak korban, Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka dan pada besok harinya baru Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame ada menodongkan pisau kepada anak korban dan mengancam dengan mengatakan kalau sempat kutahu kau kasitahu orang kubunuh kau;
- Bahwa semenjak kejadian itu, saksi melihat perubahan anak korban pucat, sering menyendiri dan termenung;
- Bahwa menurut cerita anak korban yang dialami oleh anak korban pendarahan dan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa menurut cerita anak korban, diantara mereka bertiga Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame yang duluan melakukan Fatizoloo Buulolo Alias Ama Gesi, setelah itu Tabenihaogo dan baru terakhir Dasarhati Buulo secara bergantian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban yang bernama Hernawati Harefa;
- Bahwa ada 4 (empat) kali Terdakwa melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban Hernawati Harefa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban Hernawati Harefa pada bulan Agustus tahun 2021 sebanyak dua kali, Terdakwa tidak ingat tanggalnya sekira pukul 11. 30 Wib bertempat di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah kosong samping rumah milik Terdakwa sendiri dan dua kali pada bulan September 2021 tanggal

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat sekitar siang hari ditempat yang sama di rumah kosong samping rumah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota bersamaaan waktunya secara bergiliran;
- Bahwa yang pertama sekali melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban Hernawati Harefa pada saat itu si Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi setelah itu Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota dan Terdakwa yang terakhir kali.
- Bahwa yang pertama kejadian pada bulan Agustus 2021, kami panggil anak korban kerumah dan lalu kami tarik tangannya dan baru kami lakukan hubungan suami isteri kepada anak korban;
- Bahwa anak korban sendiri yang membuka bajunya pada saat itu;
- Bahwa ada kami ancam anak korban dengan pisau pada saat kejadian itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota melakukan hubungan suami isteri kepada anak korban yang kedua kalinya tidak ada kami paksa dan anak korban sendiri yang datang dirumah dan anak korban yang mengajak kami;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan Terdakwa itu dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa yang kami kasi uang kepada anak korban sekali berhubungan dikasi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa tidak ada janji sama anak korban dan anak korban datang dibelakang rumah dan mengajak kami untuk melakukan untuk berhubungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anak korban masih anak-anak;
- Bahwa masih ada isteri Terdakwa;
- Bahwa anak korban menerima uang yang Terdakwa kasi pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos tulisan VANS tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
- 1 (satu) celana ponggol biru dongker tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
- 1 (satu) buah seragam baju dan celana sekolah SD berwarna putih merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame bersama dengan Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) telah melakukan hubungan suami istri dengan anak korban Hernawati Harefa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah kosong milik Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
- Bahwa Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame bersama dengan Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) melakukan perbuatannya dengan cara memanggil Anak Korban dengan menunjukkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban menghampirinya dan kemudian Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame menarik tangan Anak Korban kedalam rumah miliknya menuju dalam kamar dan pada saat itu juga Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) dan Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) masuk kedalam kamar membuka baju mereka dan baju Anak Korban sehingga mereka melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban secara bergiliran;
- Bahwa diantara Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO), Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame yang pertama melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban atas nama Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) dan setelah itu Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan terakhir Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame;
- Bahwa Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO), Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame ada mengancam Anak Korban dengan pisau dan mengatakan "Ayo ikut... jangan teriak dan kalau tahu orang kubunuh kau";
- Bahwa sehari sebelumnya, Sutan Buulolo Alias Ukok Alias Ama Rebeka (berkas terpisah) juga telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban yaitu pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Hilinawalo Mazino Kec. Mazino Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah milik Sutan Buulolo Alias Ukok Alias Ama Rebeka (berkas terpisah);
- Bahwa Sutan Buulolo Alias Ukok Alias Ama Rebeka (berkas terpisah) melakukan perbuatannya dengan cara Sutan Buulolo Alias Ukok Alias Ama Rebeka (berkas terpisah) memanggil Anak Korban di rumahnya dan kemudian Anak Korban menghampirinya dan lalu Sutan Buulolo Alias Ukok Alias Ama Rebeka (berkas

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpisah) menarik tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dan memaksa Anak Korban membuka baju sendiri dan kemudian ia membuka bajunya lalu menidurkan Anak Korban ditempat tidurnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan badannya naik turun sehingga ia mengeluarkan cairan kental dan menumpahkannya ditanah;
- Bahwa Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka (berkas terpisah) ada mengatakan kepada Anak Korban “Kalau kau teriak kubunuh kau sekarang ayo ikut”, dan setelah ia melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban ia mengatakan kepada Anak Korban Kalau kau cerita sama orang lain kubunuh kau dan jangan cerita sama orang lain;
 - Bahwa Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka (berkas terpisah) ada menempelkan pisau ke leher Anak Korban dan lalu memberikan uang kepada Anak Korban Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka (berkas terpisah), Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) ketahuan karena anak korban datang kerumah saksi Nuru Kasih Hulu dan saksi Nuru Kasih Hulu melihat anak korban sudah pucat dan saksi Nuru Kasih Hulu menanyakan kepada anak korban dan anak korban bercerita kepada saksi Nuru Kasih Hulu bahwa sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka (berkas terpisah), Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) dengan cara memaksa anak korban menodongkan pisau dan memberikan uang kepada anak korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Sutan Buulolo Alias Ucok Alias Ama Rebeka (berkas terpisah), Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame, Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO), Anak Korban mengalami pendarahan dan sakit dibagian kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak korban Hernawati Harefa lahir pada tanggal 17 Oktober 2005, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1214132804100005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa **"setiap orang"** secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum (yakni pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame** kemuka persidangan yang dari padanya terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*).;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam unsur ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Persetubuhan” adalah perbuatan hubungan badan yang lazim dilakukan oleh pasangan suami istri yang bersifat seksualitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengannya atau Dengan Orang Lain” adalah bersifat alternatif, sehingga untuk proses pembuktiannya cukup diperlukan dipenuhi salah satunya saja;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur “Dengannya atau Dengan Orang Lain” tersebut, maka yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah berkaitan dengan siapakah pelaku yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, apakah persetubuhan tersebut langsung dilakukan oleh diri pelaku sendiri ataukah persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang lain atas sepengetahuan dan perintah pelaku yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil visum et repertum, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame bersama dengan Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) dan Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) telah melakukan hubungan suami istri dengan anak korban Hernawati Harefa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan tepatnya di rumah kosong milik Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame, dengan cara memanggil Anak Korban dengan menunjukkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Anak Korban menghampirinya dan kemudian Terdakwa Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame menarik tangan Anak Korban kedalam rumah miliknya menuju dalam kamar dan pada saat itu juga Fatizolo'o Buulolo Alias Ama Gesi (DPO) dan Tabenihaogo Buulolo Alias Ama Mota (berkas terpisah) masuk kedalam kamar membuka baju mereka dan baju Anak Korban sehingga mereka melakukan hubungan suami isteri kepada Anak Korban secara bergiliran sehingga Anak Korban mengalami pendarahan dan sakit dibagian kemaluan Anak Korban, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/KL-G/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Boy Anugerah Laia selaku dokter pada Klinik Gloria Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan, didapatkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek di selaput dara dari arah jam 2 s/d 8 akibat kekerasan (trauma) benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1214132804100005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 17 Desember 2019, diketahui bahwa anak korban Hernawati Harefa lahir pada tanggal 17 Oktober 2005 dan dihubungkan dengan waktu kejadian yakni pada tanggal 10 September 2021, sehingga pada waktu kejadian umur Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos tulisan VANS tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
 - 1 (satu) celana ponggol biru dongker tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
 - 1 (satu) buah seragam baju dan celana sekolah SD berwarna putih merah;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dasarhati Buulolo Alias Ama Ame** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) potong baju kaos tulisan VANS tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
 - 1 (satu) celana ponggol biru dongker tertanggal 27 Januari 2022 milik Hernawati Harefa;
 - 1 (satu) buah seragam baju dan celana sekolah SD berwarna putih merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Gst;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Ya'atulo Hulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Gst